



PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Halimah Tusa'diyah binti H. Halimi, lahir di Bekasi, 25 Agustus 1967, umur 52 tahun, NIK 3216076508670006, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ceger RT.001 RW.003 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah Contentius melawan:

Ibnu Hajar bin Busro Nawawi, lahir di Bekasi, 09 Februari 1985, umur 35 tahun, NIK 3216150902850005, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Jagawana RT.004 RW.003 Desa Suka Rukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Irfan Maulana bin Busro Nawawi, lahir di Bekasi, 07 Februari 1991, umur 29 tahun, NIK 3216070702910005, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Ceger RT.001 RW.003 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

Halaman 1 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Termohon II;

Termohon I dan Termohon II selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa
alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1901/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tanggal 28 Juli 2020 mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Busro Nawawi** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 1983 di wilayah Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah H. Halimi selaku (Bapak kandung Pemohon) dan pada saat ijab kabul, wali nikah tersebut telah mewakilkan kepada seorang amil yang bernama H. Usman dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah yaitu Suepandi (Kakak Kandung dari **Busro Nawawi**) dan Syahroni (Paman Pemohon);
2. Bahwa antara **Pemohon** dan **Busro Nawawi** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa saat menikah **Busro Nawawi bin Nawawi Azhari** berstatus perjaka dan **Pemohon** berstatus perawan;
4. Bahwa perkawinan antara **Busro Nawawi bin Nawawi Azhari** dengan **Pemohon** sesuai ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun pernikahan **Busro Nawawi bin Nawawi Azhari** dan **Pemohon** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



setempat karena Amil yang menikahkan tersebut meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga **Busro Nawawi bin Nawawi Azhari** dan **Pemohon** tidak memiliki buku nikah oleh karenanya **Pemohon** ingin memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengajukan isbat nikah;

5. Bahwa dari perkawinan **Busro Nawawi bin Nawawi Azhari** dan **Pemohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1) **Ibnu Hajar**, laki-laki, umur 35 tahun;
- 2) **Irfan Maulana**, laki-laki, umur 29 tahun;
- 3) **As'ad Hikam**, Laki-laki, umur 18 tahun.

6. Bahwa **Busro Nawawi bin Nawawi Azhari** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor:474.2/401/MTW/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran dan administrasi lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Halimah Tusa'diyah binti H. Halimi**) dengan **Busro Nawawi bin Nawawi Azhari** yang

Halaman 3 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



dilaksanakan pada Tanggal 26 bulan September 1983 di wilayah Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang cukup dan melanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3216076508670006 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Maret 2012, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216071106200011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Juni 2020, yang telah bermaterai dan di-



nazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Busro Nawawi, Nomor 474.2/401/MTW/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muktiwiri Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tanggal 27 Juli 2020, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 105/KUA.10.16.17/PW.01/07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tertanggal 14 Juli 2020, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.4;

B. Bukti saksi, yaitu:

1. **Zakaria bin Naman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jagawana RT.004 RW.003 Desa Suka Rukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Busro Nawawi adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 26 September 1983 di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Busro Nawawi menikah, yang menjadi wali nikah H. Halimi selaku (bapak kandung Pemohon), mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah yaitu Suepandi dan Syahroni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ketika menikah berstatus perawan sedangkan Busro Nawawi berstatus perjaka;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Busro Nawawi telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Busro Nawawi;
- Bahwa Pemohon dan Busro Nawawi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Busro Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Supyani bin H. Romlan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ceger RT.001 RW.003 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Busro Nawawi adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 26 September 1983 di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Busro Nawawi menikah, yang menjadi wali nikah H. Halimi selaku (bapak kandung Pemohon), mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah yaitu Suepandi dan Syahroni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ketika menikah berstatus perawan sedangkan Busro Nawawi berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Busro Nawawi telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;

Halaman 6 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Busro Nawawi;
- Bahwa Pemohon dan Busro Nawawi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Busro Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan Pemohon serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim menganggap perlu menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan di dalamnya "Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Para Termohon".

Halaman 7 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan ahli waris lain dari almarhum Busro Nawawi, selain menghadirkan Para Termohon selaku anak dari Pemohon dengan almarhum Busro Nawawi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Pemohon dan Busro Nawawi telah menikah pada tanggal 26 September 1983 di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten dengan wali nikah H. Halimi (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suepandi dan Syahroni dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram dan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan. pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang cukup dan melanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi KTP Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah



dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu Keluarga an. Busro Nawawi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka patut diduga bahwa Pemohon Busro Nawawi telah berkeluarga dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian an. Busro Nawawi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan



formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, maka terbukti bahwa almarhum Busro Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Para Termohon dan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Bahwa Pemohon dan Busro Nawawi adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 26 September 1983 di wilayah Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten, yang menjadi walinya adalah H. Halimi (ayah kandung Pemohon) dan yang menjadi saksinya adalah Suepandi dan Syahroni serta mas kawinnya berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Busro Nawawi tidak ada larangan dari hukum agama dan tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahannya;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Busro Nawawi telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Busro Nawawi;

Bahwa selama pernikahan dan semasa hidupnya, Pemohon dan Busro Nawawi tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Busro Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008 karena sakit;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon dan Busro Nawawi adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitar kediaman Pemohon dan Busro Nawawi tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah



tangga Pemohon dan Busro Nawawi, sebab seandainya Pemohon dan Busro Nawawi bukan suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Busro Nawawi tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Pemohon dan Busro Nawawi yang dilaksanakan di wilayah Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Busro Nawawi terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (vide Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal

Halaman 13 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Pemohon dan Busro Nawawi mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon dan Busro Nawawi sehingga perkawinan Pemohon dan Busro Nawawi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Busro Nawawi ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon dan Busro Nawawi tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Halimah Tusa'diyah binti H. Halimi) dengan suami Pemohon bernama Busro Nawawi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 1983 di wilayah Desa Muktiwari

Halaman 15 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nove Ratnawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag
Panitera Pengganti

Drs. Sayuti

Nove Ratnawati, S.H

Halaman 16 dari 16. Put. No.1901/Pdt.G/2020/PA Ckr.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)